

ABSTRAK

Tindak pidana penghinaan Kepala Negara atau Presiden semakin marak terjadi, oleh karena itu Kepala Negara atau Presiden harus mendapat perlindungan terkait dengan kehormatannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak yuridis dari penghapusan pasal tindak pidana penghinaan presiden berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013-022/PUU-IV/2006 serta Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi atas putusan tersebut, posisi kasus dan pertimbangan hakim dalam perkara penghinaan Presiden, pada putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 47/ Pid. Sus/2017/PN. Blora serta eksistensi pasal penghinaan Presiden di masa yang akan datang dikaitkan dengan makin maraknya media sosial.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori pemidanaan dan penjatuhan pidana, teori penegakan hukum serta teori penanggulangan kejahatan. Kemudian untuk data sekunder diperoleh dari bahan-bahan dokumen atau bahan pustaka.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Dampak yuridis dicabutnya pasal mengenai penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden adalah tindakan penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden tidak dianggap sebagai suatu tidak kejahatan. Seolah-olah jabatan Presiden dan Wakil Presiden itu ada tetapi tanpa martabat yang melekat padanya. Dalam hal ini seharusnya Presiden atau Wakil Presiden memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat biasa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga adanya kekosongan hukum pasca putusan Nomor 013-022/PUU- IV/2006. (2) Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut sudah sesuai sehingga hakim dalam memutus perkara tersebut menggunakan Teori Penjatuhan Pidana dengan jenis Teori *Relative atau Doel Theorieen* (maksud dan tujuan) (3) Eksistensi pasal penghinaan presiden di masa yang akandatang, harus di munculkan kembali sehubungan dengan semakin maraknya Media Sosial. Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP per bulan Agustus tahun 2019, delik penghinaan atau pencemaran nama baik diatur dalam Buku II, Bab II tentang tindak pidana terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden Dengan adanya perluasan pengertian dalam Buku I di atas, KUHP baru diharapkan dapat menjangring kasus *cybercrime*

Kata Kunci :Tindak pidana, penghinaan presiden, Mahkamah Konstitusi, RKUHP

ABSTRACT

Criminal acts of insulting the Head of the Country or the President are highly increasing day by day, so that the Head of the Country or the President must be provided a protection related to their dignity.

The purpose of the study was to analyze the juridical impact of the revoking article on the criminal acts of insulting the President based on the Constitutional Court Verdict Number: 013-022/PUU-IV/2006 also the Consideration of the Constitutional Court Judges on that verdict, the case position and judges' consideration on the case of insulting the President on the verdict of District Court of Blora Number: 47/ Pid. Sus/2017/PN.Blora along with the existence of article about insulting the President in the future due to the widespread of social media. This study used method of juridical empirical approach by means of analytical descriptive research specifications. Data of this study used primary data which obtained from field research then qualitatively analyzed using the criminalization and criminal conviction theory, law enforcement theory and crime prevention theory. Later on, the secondary data was obtained from documents or other references.

The result of the study are: (1) The juridical effect of revoking the article on insulting the dignity of the President and the Vice President makes the act of insulting their dignity is not considered as a crime. It is as if the position of the President and the Vice President are exist but their dignity is no longer attached them. In this case, the President and the Vice President should have higher status than the ordinary people. The Criminal Code regarding to insultment on the President and the Vice President didn't have binding legal force, so there was a legal void after the verdict Number 013-022/PUU- IV/2006. (2) The Consideration of the Judges in judging the case was appropriate so that judges used the Theory of Criminal Conviction with Relative Theory or *Doel Theorieen* (purpose and objectives), (3) The article of insulting the President should be reappeared in the future, due to the widespread of social media. In the draft bill of Criminal Code on August 2019, the offense of insultment and defamation was regulated in Book II, Chapter II concerning the criminal acts againsts the dignity of the President and the Vice President. Along with the elaboration of understanding in Book I above, the new Criminal Code is expected to encompass cyber crime cases.

Keywords: Criminal act, Insulting the President, Constitutional Court, Criminal Code's draft bill